

FOKUS KEBIJAKAN

SALTRA, INDIKATOR BEKERJANYA SELURUH SISTEM STANDARDISASI

SALTRA adalah Sertifikat Layak Uji Terap yang diterbitkan atas standar yang telah melalui proses perumusan dengan melibatkan pihak berkepentingan; validasi dan penilaian kelayakan. SALTRA juga dapat diartikan sebagai kepastian jalannya sistem dan terpenuhinya kriteria kelayakan standar untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu uji terap standar.

Amelia Agusni

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK
Email: amelia.agusni@gmail.com

Ditahun ketiga berdirinya BSILHK, satuan kerja BSILHK yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perumus, pengembang serta penerap standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen bidang lingkungan hidup dan kehutanan telah bekerja sebagai satu kesatuan sistem. Bekerjanya sistem ini ditandai dengan terbitnya SALTRA, Sertifikat Layak Uji Terap. Suatu kemajuan signifikan yang dicapai oleh organisasi BSILHK. SALTRA juga dapat berfungsi sebagai alat kendali sekaligus alat pengawas bagi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja BSILHK.

BSILHK bekerja atas dua kelompok besar standar. Kelompok standar pertama adalah standar untuk mendukung sistem Persetujuan Lingkungan (PL), yang disebut sebagai STANDAR PL. Standar ini dirancang sebagai tapisan awal bagi pelaku/entitas usaha/kegiatan yang memiliki resiko menengah – tinggi dan menengah-rendah bagi lingkungan, sehingga instrumen ini didesain untuk mengendalikan dan mencegah resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan berusaha sejak dini (*preventif*). Resiko lingkungan dengan kategori ini banyak ditimbulkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut data KADIN, populasi entitas UMKM mencapai 66 juta dengan pertumbuhan 1 – 2,5% setiap tahunnya. Jumlah ini menjadi sangat berbahaya bagi lingkungan bila risikonya tidak dikendalikan sejak dini. Ditambah lagi UMKM memiliki keterbatasan sumberdaya dalam hal akses terhadap modal kerja, SDM kompeten dan teknologi. Oleh karenanya, Pemerintah dalam hal ini BSILHK harus hadir dan memberikan layanan yang konkret bagi kegiatan UMKM di Indonesia.

Standar PL didesain untuk memberikan efektifitas dan efisiensi proses dari pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pengendalian lingkungan yang menjadi kepentingan berbagai pihak. Untuk pihak Pemerintah, selaku pemberi izin/penilaian dan pengawasan, standar PL memberikan kemudahan dalam hal menilai kelayakan usaha/kegiatan dari sisi pengelolaan lingkungan. Penilai hanya menilai kesesuaian antara RKL/RPL yang disusun oleh pemrakarsa (pelaku usaha) dengan standar PL. Hal ini tentu saja efisien dalam hal penyelenggaraan rapat pembahasan teknis, yang artinya menghemat biaya, waktu dan tenaga.

Bagi pihak pelaku usaha, penyusunan RKL/RPL menjadi lebih mudah karena hanya mengikuti standar yang ada dan penyesuaian dengan kondisi maupun teknologi eksisting. Oleh karenanya penerapan standar ini menjadi lebih efisien dan efektif, karena pemrakarsa tidak memerlukan pihak lain untuk menyusun RKL/RPL dan kemudian men-transfer kembali ke

Data UMKM 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64,19	65,47	64	65,46	65	66
Pertumbuhan (%)		1,98%	-2,24%	2,28%	-0,70%	1,52%

*Diolah dari berbagai sumber

Sumber: <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>

pemrakarsa sebagai pelaksana operasional. Menjadi efektif, karena pemrakarsa lebih memahami rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pengendalian lingkungan yang akan dilakukan di lokasi kegiatan usaha.

Bagi pihak pembina dan pengawas dalam hal ini BSILHK, monitoring dan evaluasi penerapan standar PL ini dapat mengidentifikasi kebutuhan kondisi pemungkin (*enabling conditon*) yang diperlukan oleh pelaku usaha. Dalam hal inilah peran BSILHK dapat dimanifestasikan sebagai wujud kehadiran dan dukungan pemerintah bagi UMKM di Indonesia dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

Kelompok standar kedua adalah standar khusus selain dari kelompok standar untuk mendukung instrumen persetujuan lingkungan. Kelompok standar ini adalah standar yang secara teknis mendukung pelaksanaan instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan dan kehutanan secara umum, termasuk instrumen perizinan berusaha non persetujuan lingkungan dan standar teknis yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga lainnya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Standar khusus dapat berupa metode pengujian, pengukuran, penilaian; standar produk; standar pengelolaan dan standar yang terkait dengan teknologi, dan mesin/alat.

Kelompok standar ini dapat diterapkan secara *mandatory* maupun proaktif *voluntary* dari pelaku usaha/kegiatan sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki. Kelompok standar ini dimungkinkan untuk mengakomodir perkembangan inovasi dan teknologi serta best practice yang telah dilakukan oleh pelaku usaha secara *bottom up* untuk dapat direplikasi dan diterapkan secara massif ke pelaku usaha lainnya. Sehingga, kelompok standar ini dapat diusulkan oleh pelaku usaha atau asosiasi sebagai bagian dari penguatan strategi bisnis dan perdagangan.

Menilik variasi sektor standar yang disusun BSILHK, membuktikan bahwa areal kerja BSILHK sangat luas mencakup multi sektor. Pernyataan ini disampaikan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup pada acara "Refleksi 3 tahun BSILHK" pada tanggal 1 Jul 2024, untuk memberikan motivasi dan semangat bekerja para satuan kerja BSILHK. Jika ditjen teknis lainnya memiliki batasan dan ruang lingkup tugas dan fungsi, maka BSILHK menjadi

salah satu perangkat yang mem-booster kinerja seluruh ditjen teknis di KLHK maupun diluar KLHK.

SALTRA merupakan bagian tahapan proses menghasilkan standar yang kredibel dan memiliki level confident yang tinggi. SALTRA ditujukan bagi kelompok standar yang akan diberlakukan secara *mandatory*. SALTRA menjadi strategis karena memastikan bahwa:

1. Standar telah dilengkapi oleh Pedoman Penilaian Kesesuaian I, Pedoman Penilaian Kesesuaian II sebagai alat penilaian penerapan standar.
2. Standar telah dirumuskan dan dibahas oleh tim yang kompeten dan berkepentingan di bidangnya.
3. Standar telah melalui validasi dan pengujian oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen LHK dan mengakomodir umpan balik yang diberikan oleh Balai Besar sebagai hasil dari proses validasi dan pengujian.

Standar yang telah mendapatkan SALTRA siap untuk diuji-terapkan oleh Balai Penerapan Standar. Uji terap untuk melihat kemampuan pelaku usaha/kegiatan dalam menerapkan standar. *Gap* atau deviasi yang muncul akan menjadi bahan analisa untuk menentukan apakah standar perlu diubah dan/atau diperkaya, ataukah justru pemerintah harus menciptakan kondisi pemungkin agar pelaku usaha menjadi mampu untuk menerapkan standar tersebut.

Standar yang telah diujiterapkan akan ditetapkan oleh Menteri sebagai standar yang sifatnya *mandatory* bagi pelaku usaha. Dengan adanya standar ini, diharapkan kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha/kegiatan baru dapat diwujudkan dan kegiatan pemantauan serta penegakkan hukum menjadi lebih efisien dan efektif pelaksanaannya.